



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Juli 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri/  
Perusahaan Kawasan Industri  
2. Para Pelaku Industri Kecil dan  
Menengah

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 667 ISE/2023

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA KAWASAN INDUSTRI  
SEMESTER I TAHUN 2023 MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan industri sebagai pilar perekonomian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan industri (termasuk pelaku Industri Kecil dan Menengah) dan perusahaan kawasan industri wajib menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan industri (termasuk pelaku Industri Kecil dan Menengah) dan perusahaan kawasan industri diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha industri/kawasan industri Semester I Tahun 2023 (periode bulan Januari hingga Juni 2023) dan disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **paling lambat** tanggal 1 Agustus 2023.
3. Ketentuan teknis dan panduan penyampaian data dimaksud, merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta dapat dilihat pada laman [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id) dan <https://bit.ly/PaparanSosialisasiPelaporanIndustriSIINas2023>.
4. Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan Pasal 66 dan 67 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
5. Apabila terdapat kendala dalam penginputan Data Industri pada akun SIINas, Saudara dapat berkonsultasi lebih lanjut pada hari kerja Senin s.d. Jumat dengan jam operasional pukul 08.30 s.d 15.00 WIB melalui:
- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Jakarta Utara;
  - b. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota/Kabupaten Administrasi, bertempat pada pada masing-masing kantor Walikota/Bupati;
  - c. *Helpdesk* SIINas : [siinas.kemenperin.go.id/helpdesk](http://siinas.kemenperin.go.id/helpdesk);
  - d. *Hotline* SIINas : 0812-8026-0456 dan 0896-7890-0728; dan/atau
  - e. *Whatsapp Official* Kemenperin : 0813-1997-6986.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta,



Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP. 197009241998032004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
16. Pimpinan/Pengurus Asosiasi/Himpunan Industri di Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
18. Plt. Kepala Bidang Perindustrian Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi
21. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta